



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR.3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id**

PENGUMUMAN

NOMOR: 39 / PANSEL-PPPK/ KP.02.00/ 09/ 2023

TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL

**OPTIMALISASI PENGISIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Pengantar dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor 4058.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 8 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan kelulusan hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2022 ditentukan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022.
2. Kelulusan seleksi hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada seleksi pengadaan calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2022 mengacu pada lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4058.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 8 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran I (Ringkasan Hasil Seleksi Kompetensi) dan lampiran II (Rincian Hasil Seleksi Kompetensi) pengumuman ini. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis KEMENKO PMK T.A. 2022.
 - c. Kode "TL" adalah peserta yang tidak lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis KEMENKO PMK T.A. 2022;
 - d. Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/semua tahapan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis KEMENKO PMK T.A. 2022;

- e. Kode "TMS" adalah peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah dibatalkan status kelulusannya;
 - f. Kode "PR1/L" adalah peserta Eks THK-II yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 571 Tahun 2023; dan
 - g. Kode "PR2/L" adalah peserta Non ASN yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 571 Tahun 2023.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** pada Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 adalah yang memiliki keterangan PR1/L atau PR2/L pada keterangan/kolom (12) yang tertera pada **lampiran pengumuman**;
 4. Peserta yang dinyatakan **tidak lulus optimalisasi dapat mengajukan sanggah, yang dimulai pada tanggal 13 s.d. 16 September 2023** melalui akun SSCASN masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 5. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Kemenko PMK Tahun 2022 dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan peserta dan hasil verifikasi pasca sanggah akan diumumkan pada tanggal 19 September 2023 melalui website resmi www.kemenkopmk.go.id;
 6. Kepada peserta yang dinyatakan lulus optimalisasi wajib melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen untuk usulan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 13 s.d 28 September 2023 menggunakan akun masing-masing;
 7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman hasil akhir, diketahui terdapat data/dokumen yang tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 8. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 September 2023

Sekretaris Kementerian,



Andie Megantara